

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR: 237.A/SP/2006**

**TENTANG  
BANTUAN BAGI DOSEN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA SEBAGAI  
PEMAKALAH DALAM SEMINAR INTERNASIONAL DI LUAR NEGERI**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka pelaksanaan program Internasionalisasi Universitas Negeri Jakarta dipandang perlu menugaskan Dosen sebagai pemakalah dalam Seminar Internasional di luar Negeri;
- b bahwa dalam rangka penugasan Dosen sebagai pemakalah dalam Seminar Internasional di luar Negeri dipandang perlu memberikan bantuan dana untuk biaya akomodasi dan biaya perjalanan;
- c bahwa berhubung butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI
- a. Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
3. Keputusan Presiden RI
- a. Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
- b. Nomor 170/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta
- Memperhatikan** : Hasil Rapat serta usulan pimpinan Unit Kerja di lingkungan Universitas Negeri Jakarta tanggal 7 Februari 2006.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- Pertama** : Memberi ijin kepada Dosen Universitas Negeri Jakarta sebagai pemakalah dalam Seminar Internasional di luar Negeri atas persetujuan dan usulan Dekan Fakultas masing-masing.
- Kedua** : Memberikan bantuan dana untuk biaya akomodasi dan biaya perjalanan kepada Dosen Universitas Negeri Jakarta yang disetujui keberangkatannya sebagai pemakalah dalam Seminar Internasional di luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama;

**Ketiga**

: Bantuan dana ini dibebankan pada alokasi dana Universitas sebesar 60% dan alokasi dana Fakultas/Jurusan sebesar 40% dalam DIPA-PNBP Universitas Negeri Jakarta dengan rincian sebagai berikut :

1. Tiket pesawat terbang kelas ekonomi/promo;
2. Akomodasi Hotel maksimal setara dengan bintang tiga;
3. Angkutan setempat dan biaya makan sehari-hari;
4. Biaya pendaftaran seminar sesuai ketentuan panitia penyelenggara;
5. Biaya pengurusan pasport, Visa dan Bebas Fiskal;
6. Airport tax apabila dikenakan di Bandara tersebut;
7. Apabila biaya tiket pesawat terbang dan hotel melebihi ketentuan pada point 1 dan 2 di atas maka kelebihan tersebut dibebankan pada alokasi Fakultas/Jurusan dosen pemakalah tersebut.
8. Apabila biaya akomodasi dan penginapan sudah termasuk dalam biaya pendaftaran maka point 2 dan 3 tidak dibayarkan lagi;
9. Dosen yang diberi bantuan hanya satu orang dalam satu makalah walaupun makalah tersebut dibuat lebih dari satu orang atau dibuat oleh tim.
10. Apabila yang mengusulkan atau yang mengirimkan Dosen tersebut sebagai pemakalah adalah Program Pascasarjana maka seluruh biaya dibebankan pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta..

**Keempat**

: Dosen yang ditugaskan wajib memberikan satu eksemplar fotocopy makalah yang akan disajikan ke Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta yang dinyatakan dengan tanda terima yang ditandatangani Kepala UPT atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Perpustakaan.

**Kelima**

: Dosen yang ditugaskan sebagai pemakalah wajib memberikan laporan tertulis kepada Rektor Universitas Negeri Jakarta dengan tembusan kepada Dekan Fakultas/Direktur PPs yang mengirim dosen tersebut tentang kegiatan yang diikutinya.

**Keenam**

Demikian keputusan ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 15 Maret 2006



Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd.  
NIP. 131 679 700

**Tembusan :**

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Dirjen Dikti Depdiknas;
3. Para Pembantu Rektor di lingkungan. UNJ.;
4. Para Dekan di lingkungan. UNJ.;
5. Direktur PPs UNJ